PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta ISI Denpasar, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor di Lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor Di Lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/P Tahun 2003 tentang Pendirian ISI Denpasar;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja ISI Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta ISI Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

k. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
l. berpendidikan paling rendah magister;
m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
o. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar ISI Denpasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
a. bersedia untuk memenuhi kewajiban sebagai Wakil Rektor, serta akan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. memiliki keinginan yang kuat untuk memajukan dan menjaga nama baik ISI Denpasar;
c. bersedia melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan visi dan misi ISI Denpasar;
d. memiliki prestasi kerja, jujur, disiplin, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, integritas dan kepemimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. memiliki jiwa kepemimpinan, keterampilan, teknik manajemen, kerja sama tim dan pengalaman, serta kemampuan manajerial yang profesional;
f. memiliki wawasan yang luas dan visioner mengenai pendidikan tinggi dan manajemen Perguruan Tinggi;
g. menguasai bidang akademik, sesuai dengan pengetahuan, persepsi, otoritas dan pemahaman yang komprehensif mengenai masalah terkait jabatan Wakil Rektor;
h. persyaratan khusus lainnya yang akan ditetapkan oleh Rektor.

(4) Semua persyaratan Wakil Rektor diumumkan secara terbuka melalui media yang mudah diakses.

## BAB III
## TATA CARA DAN MEKANISME PENGANGKATAN WAKIL REKTOR

### Pasal 3

(1) Pengangkatan Wakil Rektor di Lingkungan ISI Denpasar dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan mekanisme Penunjukan Wakil Rektor.
(2) Tata cara dan mekanisme Pengangkatan Wakil Rektor ISI Denpasar adalah sebagai berikut:
a. Rektor membentuk Panitia;
b. Panitia terdiri atas unsur-unsur:
   1. Dosen; dan
   2. Tenaga Kependidikan.
c. Panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan beberapa anggota;
d. Panitia tidak dapat mencalonkan diri sebagai Wakil Rektor.

e. Panitia memiliki tugas:
   1. Mempersiapkan formulir pendaftaran dan persyaratan bakal calon Wakil Rektor;
   2. Memverifikasi persyaratan dari bakal calon Wakil Rektor;
   3. Mengajukan nama-nama bakal calon Wakil Rektor yang telah memenuhi persyaratan kepada Rektor untuk masing-masing jabatan Wakil Rektor;
   4. melaksanakan tugas lain dalam rangka penyelenggaraan pengangkatan Wakil Rektor.
f. bakal calon Wakil Rektor dapat diusulkan oleh fakultas, program studi, dan/atau perorangan serta wajib mengisi formulir kesediaan pencalonan yang bermaterai dengan melengkapi semua persyaratan yang diperlukan.

## BAB IV
## PENGANGKATAN WAKIL REKTOR

### Pasal 4

Rektor memilih dan menunjuk 1 (satu) orang Dosen yang memenuhi persyaratan untuk setiap jabatan Wakil Rektor.

### Pasal 5

Kelengkapan pengangkatan Wakil Rektor dilampiri dengan lampiran rangkap 3 (tiga) terdiri atas:
a. Surat pernyataan kesediaan sebagai Wakil Rektor;
b. Surat pernyataan untuk melepaskan jabatan lain;
c. Daftar Riwayat Hidup;
d. Daftar Penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pegawai Negeri Sipil tahun terakhir;
e. Copy Kartu Pegawai (Karpeg);
f. Copy Surat Keputusan dalam pangkat terakhir;
g. Copy Surat Keputusan dalam jabatan terakhir;
h. Copy Ijasah terakhir.
i. Surat Keterangan bebas narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
j. Surat Keterangan sehat dari dokter pemerintah.

## BAB V
## MASA JABATAN WAKIL REKTOR

### Pasal 6

Masa jabatan Wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VI
PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR

Pasal 7

(1) Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
(2) Wakil Rektor diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
   a. berhalangan tetap;
   b. permohonan sendiri;
   c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
   d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
   e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
   f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
   g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
   h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
   i. cuti di luar tanggungan negara.
(3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. meninggal dunia;
   b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari dokter pemerintah; atau
   c. diberhentikan dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

Pasal 8

Pemberhentian Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 9

(1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Rektor yang sebelumnya.
(2) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Berdasarkan Peraturan Rektor ini, Rektor melakukan pengangkatan Wakil Rektor di Lingkungan ISI Denpasar yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

(2) Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 10 Agustus 2017
REKTOR,

I GEDE ARYA SUGIARTHA
NIP196612011991031003

| JADWAL PENUNJUKAN WAKIL REKTOR | | | |
|---|---|---|---|
| **NO** | **KEGIATAN** | **TANGGAL** | **KETERANGAN** |
| 1. | Sosialisasi | 8 – 31 Agustus 2017 | |
| 2. | Pemberkasan | 4 – 8 September 2017 | |
| 3. | Verifikasi Berkas | 11 – 13 September 2017 | |
| 4. | Penunjukan | 20 September 2017 | |
| 5. | Pelantikan | 18 Oktober 2017 | |